



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Seksi Pertanahan mempunyai tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pertanahan;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur urusan pertanahan;
- d. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala besar;
- e. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan untuk pembangunan dalam lingkup lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- f. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maximum dan tanah absentee lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- h. penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- i. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- j. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- k. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi pertanahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.

2. Bagian Kesatu BAB VI diubah, sehingga Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Ketentuan Pasal 359 diubah, sehingga Pasal 359 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 359

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 360 diubah, sehingga Pasal 360 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 360

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 361 diubah, sehingga Pasal 361 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 361

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator yakni eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas yakni eselon IV.a.

6. Ketentuan Pasal 362 diubah, sehingga Pasal 362 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 362

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 363 diubah, sehingga Pasal 363 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 363

- (1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, perencanaan program, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Pasal 364 diubah, sehingga Pasal 364 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 364

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
 - k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 365 diubah, sehingga Pasal 365 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 365

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya;
- f. penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;
- i. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- l. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 370 dihapus.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 371 diubah, sehingga Pasal 371 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 371

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pibidangnya.
- (7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni eselon II.a, Pejabat Administrator yakni eselon III.a, Pejabat Pengawas yakni eselon IV.a, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bagian Keenam BAB VI diubah, sehingga Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran

13. Ketentuan Pasal 434 diubah, sehingga Pasal 434 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 434

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran terdiri atas unsur :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran secara *ex-officio* adalah Sekretaris Daerah.
- (5) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran serta membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sehari-hari.
- (7) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. Prabencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana.

14. Ketentuan Pasal 435 diubah, sehingga Pasal 435 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 435

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Pelaksana, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 436 diubah, sehingga Pasal 436 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 436

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator yakni eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan yakni Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

16. Ketentuan Pasal 437 diubah, sehingga Pasal 437 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 437

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perumusan dan penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran;
 - b. penyelenggaraan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran;

- c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Bidang Pemadam Kebakaran;
- d. pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah Provinsi;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 438 diubah, sehingga Pasal 438 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 438

- (1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Ketentuan Pasal 439 diubah, sehingga Pasal 439 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 439

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 440 diubah, sehingga Pasal 440 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 440

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kesiapsiagaan, keadaan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian operasi penanggulangan bencana;
 - c. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. penyusunan standar operasional dan prosedur pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. penetapan status keadaan darurat bencana;
 - h. pencarian, pertolongan dan evakuasi;
 - i. pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan korban bencana;
 - j. pengelolaan bantuan darurat bencana;
 - k. pengembangan kapasitas aparatur dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan; dan
 - l. pelaporan penanganan keadaan darurat.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Paragraf 4 Bagian Keenam BAB VI diubah, sehingga Paragraf 4 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Tugas dan Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 441 diubah, sehingga Pasal 441 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 441

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penanganan kedaruratan, pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. penyusunan standar operasional dan prosedur pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan data dan sistem informasi kebencanaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 442 diubah, sehingga Pasal 442 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 442

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana dari aspek rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyusunan standar operasional dan prosedur pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan data dan sistem informasi kebencanaan;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
 - g. penyelenggaraan dan pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - h. pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - i. koordinasi pelaksanaan rehabilitasi;
 - j. koordinasi pelaksanaan rekonstruksi;

- k. pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana provinsi;
 - l. peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan dampak bencana provinsi; dan
 - m. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

23. Paragraf 6 Bagian Keenam BAB VI diubah, sehingga Paragraf 6 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Tugas dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran

24. Ketentuan Pasal 443 diubah, sehingga Pasal 443 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 443

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegritas;
 - c. penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - e. kerjasama antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. koordinasi pencegahan penanggulangan kebakaran antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di provinsi dan antar kabupaten/kota secara berkala;
 - g. sosialisasi penyelenggaraan Urusan Kebakaran;
 - h. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - i. melakukan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota; dan
 - j. melakukan pengawasan penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

25. Ketentuan Pasal 444 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 444 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 444

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedaannya.
- (7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni eselon II.a, Pejabat Administrator yakni eselon III.a, Pejabat Pengawas yakni eselon IV.a, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Setelah Bagian Ketujuh BAB VI ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Badan Riset dan Inovasi Daerah

27. Diantara Pasal 455 dan Pasal 456 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yakni Pasal 455 A, 455 B, 455 C, 455 D, 455 E, 455 F, dan 455 G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Umum

Pasal 455 A

- (1) Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 455 B

- (1) Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 455 C

- (1) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni eselon II.a.
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator yakni eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas yakni eselon IV.a.

Pasal 455 D

- (1) Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

- (2) Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumberdaya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga /pusat /organisasi Penelitian lainnya di daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - i. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 455 E

- (1) Sekretariat bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal Badan Riset dan Inovasi Daerah dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan dan sumberdaya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok Jabatan Fungsional Substansi.
 - c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 455 F

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jab
- b.
- c. atan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Umum;
- d. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum;
- e. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur subbagian umum;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- g. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- h. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- i. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- j. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja

Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

- l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- m. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Tata Kerja

Pasal 455 G

- (1) Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedanya.
- (7) Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni eselon II.a, Pejabat Administrator yakni eselon III.a, Pejabat Pengawas yakni eselon IV.a, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

- (9) Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
 - (10) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
 - a. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - b. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di daerah.
 - (11) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Riset dan Inovasi Daerah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
29. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


INDRA

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
53 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

A. BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU


1. BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH




2. BAGAN STRUKTUR BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH




3. BAGAN STRUKTUR BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT




4. BAGAN STRUKTUR BIRO HUKUM




5. BAGAN STRUKTUR BIRO PEREKONOMIAN




6. BAGAN STRUKTUR BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



7. BAGAN STRUKTUR BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN




8. BAGAN STRUKTUR BIRO ORGANISASI



9. BAGAN STRUKTUR BIRO UMUM




10. BAGAN STRUKTUR BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN




B. BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU




C. BAGAN STRUKTUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU




D. BAGAN STRUKTUR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU




G. BAGAN STRUKTUR DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU




I. BAGAN STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU




J. BAGAN STRUKTUR DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU




N. BAGAN STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU




O. BAGAN STRUKTUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU




S. BAGAN STRUKTUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU




T. BAGAN STRUKTUR DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU




U. BAGAN STRUKTUR DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU




W. BAGAN STRUKTUR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU




X. BAGAN STRUKTUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU




Z. BAGAN STRUKTUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU




AA. BAGAN STRUKTUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU




DD. BAGAN STRUKTUR BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU




EE. BAGAN STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU




FF. BAGAN STRUKTUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU




GG. BAGAN STRUKTUR BADAN RISET DAN INOVASI PROVINSI RIAU



HH. BAGAN STRUKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU



II. BAGAN STRUKTUR RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU



Pj. GUBERNUR RIAU,


S. F. HARIYANTO